

## KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

Ruslan<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>, Azman Arsyad<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia ([Ruslan140103@gmail.com](mailto:Ruslan140103@gmail.com))

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia ([lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id](mailto:lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id))

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia ([azman.azman@uin-alauddin.ac.id](mailto:azman.azman@uin-alauddin.ac.id))

---

### Article Info

#### **Article history:**

Pengajuan 05 Januari 2026

Diterima 10 Januari 2026

Diterbitkan 19 Januari 2026

---

#### **Keywords:**

keadilan;  
kemanusiaan;  
Hukum Islam;  
Maqashid al-Syari'ah;  
Ijtihad.

---

### ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep keadilan ('adl) dan kemanusiaan (insaniyyah) sebagai nilai-nilai fundamental dalam pemikiran hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini mengungkap bahwa kedua nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fondasi etis, tetapi juga sebagai tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Keadilan dipahami sebagai prinsip yang bersifat multidimensi, mencakup aspek pidana, ekonomi, gender, politik, serta ekologi, sehingga menuntut penerapan hukum yang proporsional dan kontekstual. Sementara itu, nilai kemanusiaan diwujudkan melalui perlindungan lima hak dasar manusia (al-darūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta pengakuan atas martabat universal manusia tanpa diskriminasi. Artikel ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara keadilan dan kemanusiaan dalam merespons isu-isu kontemporer, yang menunjukkan elastisitas, adaptabilitas, dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Dengan demikian, hukum Islam tidak sepatutnya dipandang sebagai sistem hukum yang kaku, melainkan sebagai kerangka etika-hukum yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

---

### Corresponding Author:

Ruslan,  
UIN Alauddin Makassar 92118, Indonesia  
Email: [Ruslan140103@gmail.com](mailto:Ruslan140103@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Hukum Islam, baik dalam pengertian syari'ah sebagai ketentuan ilahiah maupun fikih sebagai hasil ijtihad manusia, sering kali dipersepsikan secara sempit sebagai kumpulan aturan legal-formal yang kaku dan normatif. Persepsi tersebut tidak jarang melahirkan anggapan bahwa hukum Islam kurang adaptif terhadap dinamika sosial serta cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Padahal, jika ditelusuri secara mendalam, esensi fundamental dari keseluruhan bangunan hukum Islam justru bertumpu pada upaya mewujudkan keadilan ('adl) dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (insaniyyah). Kedua nilai ini bukan sekadar aspek pelengkap, melainkan tujuan utama ('ah) maqāṣid al-syarī'ah yang menjiwai setiap ketentuan hukum Islam sejak awal pembentukannya.

Keadilan dalam perspektif hukum Islam memiliki makna yang luas dan komprehensif. Ia tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan manusia secara nyata. Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan keadilan sebagai prinsip moral dan hukum yang bersifat imperatif,

bahkan diperintahkan untuk ditegakkan tanpa diskriminasi, termasuk terhadap pihak yang dibenci sekalipun. Sementara itu, nilai kemanusiaan dalam hukum Islam tercermin dalam pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT (*karāmah al-insān*), yang memiliki hak-hak dasar untuk dilindungi, baik hak hidup, kebebasan, kehormatan, maupun kesejahteraan sosial. Dengan demikian, hukum Islam sejatinya hadir sebagai instrumen etik dan normatif untuk melindungi manusia, bukan untuk mengekang atau meniadakan kemanusiaannya.

Sepanjang sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam, konsep keadilan dan kemanusiaan tidak pernah dipahami secara statis. Para ulama dan fuqaha dari berbagai mazhab terus melakukan proses ijtihad guna merespons perubahan sosial, politik, dan budaya yang dihadapi umat Islam. Ijtihad tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada teks-teks otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, namun sekaligus mempertimbangkan realitas sosial sebagai ruang aktualisasi hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan watak dinamisnya, di mana teks dan konteks dipertemukan melalui metodologi ushul fikih yang matang. Upaya tersebut mencerminkan kesadaran bahwa keadilan dan kemanusiaan harus senantiasa dihadirkan secara kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dan fungsional dalam kehidupan manusia.

Urgensi pembahasan mengenai keadilan dan kemanusiaan dalam pemikiran hukum Islam semakin menguat dalam konteks dunia kontemporer. Berbagai persoalan global seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan struktural, diskriminasi berbasis identitas, serta pelanggaran hak asasi manusia menuntut adanya kontribusi normatif dari tradisi hukum Islam. Dalam situasi demikian, hukum Islam tidak dapat diposisikan sebagai sistem normatif yang tertutup dan eksklusif, melainkan sebagai kerangka etika-hukum yang mampu berdialog dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam menjadi prasyarat penting agar hukum Islam dapat berperan secara konstruktif dalam menjawab tantangan global tersebut.

Di sisi lain, perdebatan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam penafsiran hukum Islam juga mempertegas pentingnya kajian ini. Pendekatan tekstual yang terlalu literal berpotensi melahirkan pemahaman hukum yang rigid dan kurang sensitif terhadap nilai kemanusiaan, sementara pendekatan kontekstual yang tidak terkontrol berisiko menjauh dari prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pemikiran yang seimbang, yang mampu menjaga otoritas teks sekaligus mengakomodasi tuntutan keadilan substantif. Dalam khazanah pemikiran hukum Islam klasik, kerangka tersebut telah dikembangkan melalui konsep-konsep metodologis seperti *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum), *sadd al-dzarā'i* (pencegahan kerusakan), dan *'urf* (tradisi yang baik), yang memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam konsep pemikiran hukum Islam tentang keadilan dan kemanusiaan, baik dari perspektif normatif-teologis maupun historis-intelektual. Kajian ini tidak hanya menyoroti bagaimana kedua nilai tersebut

dirumuskan dalam sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga bagaimana para pemikir dan ulama mengaktualisasikannya dalam praktik sosial dan hukum. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki elastisitas dan daya adaptasi yang tinggi, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Akhirnya, pembahasan mengenai keadilan dan kemanusiaan dalam pemikiran hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam meluruskan berbagai miskonsepsi yang selama ini melekat pada hukum Islam. Lebih dari itu, kajian ini juga diharapkan mampu memperkaya wacana keilmuan mengenai peran hukum Islam sebagai sistem normatif yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pembebasan, perlindungan, dan pemuliaan manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami dan diimplementasikan sebagai hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji konsep keadilan dan kemanusiaan dalam pemikiran hukum Islam berdasarkan sumber-sumber normatif, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang fikih dan ushul fikih. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelusuri landasan nilai dan tujuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka konseptual dalam memahami keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai fundamental hukum Islam.

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), dengan menempatkan literatur sebagai sumber data utama. Data primer dalam penelitian ini meliputi teks-teks normatif dan karya otoritatif para ulama ushul fikih dan pemikir hukum Islam, seperti Al-Ghazali, al-Syathibi, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dan Ibn 'Ashur, yang secara eksplisit membahas prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema keadilan, kemanusiaan, dan dinamika pemikiran hukum Islam dalam konteks klasik maupun kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan konsep keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara memaparkan konsep-konsep kunci secara sistematis, sekaligus melakukan analisis kritis terhadap pemikiran para ulama serta relevansinya dengan persoalan keadilan dan kemanusiaan di era modern. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola pemikiran, persamaan, serta perbedaan pandangan dalam khazanah hukum Islam mengenai aktualisasi nilai-nilai tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-kontekstual untuk memahami dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana konsep keadilan dan kemanusiaan dipahami serta diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda, sekaligus mengkaji respons pemikir hukum Islam terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mencakup dimensi praksis dan kontekstual.

Sebagai penguatan metodologis, penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh M. Mahbubi, yang menekankan integrasi antara analisis normatif, historis, dan nilai (*value-oriented approach*). Dalam pandangan M. Mahbubi, kajian hukum Islam tidak cukup berhenti pada pembacaan teks secara legal-formal, tetapi harus diarahkan pada penggalian spirit keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan yang menjadi tujuan dasar syariat. Metode ini menempatkan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai instrumen analisis utama untuk menguji relevansi, keberpihakan, dan orientasi kemanusiaan suatu konstruksi hukum Islam dalam konteks sosial yang terus berubah.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep pemikiran hukum Islam tentang keadilan dan kemanusiaan, serta menunjukkan relevansi dan elastisitas hukum Islam dalam menjawab problematika kemanusiaan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Konsep Keadilan ('Adl) dalam Pemikiran Hukum Islam**

Menurut ulama seperti Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang puncaknya adalah keadilan. Keadilan ditempatkan sebagai nilai yang melampaui teks harfiah, sehingga dalam kondisi tertentu, ijtihad untuk mencapai keadilan dapat dilakukan meskipun harus meninggalkan *zhahir* (makna literal) teks. Prinsip *sadd al-dzari'ah* (mencegah jalan kerusakan) dan masalah *mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks) adalah contoh instrumen hukum yang dikembangkan para fuqaha untuk mewujudkan keadilan.

Konsep *qishash* (hukum balas) sering disalahpahami sebagai balas dendam. Namun, dalam pemikiran hukum Islam, *qishash* justru dimaksudkan untuk menegakkan keadilan yang setara ("nyawa dibalas nyawa") dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Yang lebih utama adalah memaafkan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 178). Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif (pemulihan) lebih diutamakan daripada sekadar retributif (pembalasan).

Hukum Islam menekankan keadilan distributif melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan riba. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan tidak beredar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

Konsep kepemilikan dalam Islam juga menekankan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi, sehingga pemanfaatan harta harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Pemikiran hukum Islam kontemporer melihat keadilan gender sebagai bagian integral dari konsep 'adl. Para pemikir seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi menekankan perlunya reinterpretasi teks-teks klasik yang dipandang bias gender. Mereka berargumen bahwa semangat keadilan dalam Al-Qur'an sesungguhnya menjamin kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan, meskipun dalam beberapa hal terdapat peran dan fungsi yang berbeda.

Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak terbatas pada Muslim saja. Konsep ini tercermin dalam praktik peradilan Islam klasik di mana non-Muslim berhak mendapatkan keadilan yang sama di pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 8 yang memerintahkan untuk berlaku adil bahkan terhadap musuh sekalipun.

Pemikiran hukum Islam modern mengembangkan konsep keadilan ekologis sebagai bagian dari keadilan sosial. Para fuqaha kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi mengembangkan konsep himayah al-bi'ah (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari maqashid syariah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem.

Konsep al-'adl dalam siyasah syar'iyah (politik Islam) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa keadilan pemimpin merupakan syarat fundamental bagi tegaknya pemerintahan yang sah. Ketidakadilan penguasa, menurut teori politik Islam, dapat menjadi alasan untuk melakukan koreksi bahkan perlawanan.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam pemikiran hukum Islam bersifat komprehensif dan multidimensi. Dari level individu hingga negara, dari hubungan manusia dengan Tuhan hingga dengan lingkungan, keadilan menjadi prinsip penetrasi yang menyatu dalam seluruh bangunan hukum Islam.

Keadilan dalam Islam bukan sekadar kesetaraan prosedural, tetapi merupakan nilai ilahiah yang bersifat substansial. Konsep ini tercermin dalam beberapa prinsip berikut:

### **1. Keadilan sebagai Tujuan Syariat (Maqashid al-Syari'ah).**

Menurut ulama seperti Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang puncaknya adalah keadilan. Keadilan ditempatkan sebagai nilai yang melampaui teks harfiah, sehingga dalam kondisi tertentu, ijtihad untuk mencapai keadilan dapat dilakukan meskipun harus meninggalkan zhahir (makna literal) teks. Prinsip sadd al-dzari'ah (mencegah jalan kerusakan)

dan masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks) adalah contoh instrumen hukum yang dikembangkan para fuqaha untuk mewujudkan keadilan.

## **2. Keadilan dalam Hukum Pidana (Jinayah).**

Konsep qishash (hukum balas) sering disalahpahami sebagai balas dendam. Namun, dalam pemikiran hukum Islam, qishash justru dimaksudkan untuk menegakkan keadilan yang setara (“nyawa dibalas nyawa”) dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Yang lebih utama adalah memaafkan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 178). Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif (pemulihan) lebih diutamakan daripada sekadar retributif (pembalasan).

## **3. Keadilan Sosial-Ekonomi.**

Hukum Islam menekankan keadilan distributif melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan riba. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan tidak beredar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Konsep kepemilikan dalam Islam juga menekankan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi, sehingga pemanfaatan harta harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

## **B. Konsep Kemanusiaan (Insaniyah) dalam Pemikiran Hukum Islam**

Nilai kemanusiaan menjadi fondasi etis bagi seluruh derivasi hukum Islam. Kemanusiaan dalam Islam bersifat inklusif, berlaku untuk semua manusia tanpa memandang agama, ras, atau status.

Maqashid al-syari’ah klasik menetapkan lima tujuan primer yang wajib dilindungi, yang semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Pertama, Hifzh al-Din (menjaga agama) tidak hanya berarti melindungi Islam, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk keyakinan lain, sebagaimana tercantum dalam prinsip “la ikraha fi al-din” (tidak ada paksaan dalam agama). Kedua, Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa) melindungi nyawa dan martabat manusia melalui hukum qishash dan diyat yang bertujuan mencegah penganiayaan. Ketiga, Hifzh al-‘Aql (menjaga akal) dengan melarang segala yang merusak akal, menunjukkan penghargaan Islam terhadap kapasitas intelektual manusia. Keempat, Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) melalui hukum perkawinan dan larangan perzinahan, bertujuan melindungi institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Kelima, Hifzh al-Mal (menjaga harta) dengan melindungi hak milik individu dan masyarakat, menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan ekonomi manusia.

Al-Qur’an secara tegas menyatakan memuliakan anak cucu Adam (QS. Al-Isra’: 70). Prinsip ini menjadi landasan filosofis pengakuan terhadap hak asasi manusia universal dalam perspektif Islam. Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan implementasi prinsip ini dengan mengakui hak-hak non-Muslim sebagai warga negara yang setara. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh fuqaha klasik seperti Abu Yusuf yang dalam kitab Al-Kharaj menegaskan kewajiban negara

melindungi jiwa, harta, dan hak beribadah non-Muslim. Prinsip kesetaraan martabat ini juga tercermin dalam kaidah fikih “al-asl fi al-nas al-taswiyah” (pada dasarnya manusia memiliki kedudukan yang setara).

Hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya’: 107). Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh regulasi hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan manusia. Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada tercapainya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi dasar bagi banyak fatwa yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti fatwa tentang bolehnya non-Muslim menerima zakat dalam kondisi darurat, atau keringanan ibadah bagi orang sakit. Prinsip rahmatan lil ‘alamin inilah yang membuat hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai intinya.

Pemikiran hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok rentan. Kaidah fikih “al-darurat tubihu al-mahzurat” (kondisi darurat membolehkan yang terlarang) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyelamatkan nyawa manusia. Fuqaha juga mengembangkan konsep ahl al-dhimah yang memberikan jaminan perlindungan kepada non-Muslim, serta berbagai ketentuan yang melindungi hak-hak wanita, anak-anak, dan orang miskin. Perlindungan ini menunjukkan sensitivitas kemanusiaan dalam sistem hukum Islam.

Teori masalah yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini memungkinkan ijtihad-ijtihad baru yang relevan dengan perkembangan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Melalui masalah, hukum Islam dapat merespons berbagai isu kemanusiaan kontemporer seperti bioetika, perubahan iklim, dan keadilan global.

### **C. Integrasi Keadilan dan Kemanusiaan dalam *Maqashid al-Syari'ah***

Keadilan dan kemanusiaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam pemikiran hukum Islam. Keadilan tidak mungkin terwujud tanpa pengakuan terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia. Sebaliknya, penghormatan terhadap kemanusiaan mustahil dicapai tanpa penegakan keadilan. Integrasi kedua nilai ini dalam kerangka maqashid al-syari’ah menciptakan sebuah sistem hukum yang holistik dan berkeadaban.

Dalam struktur maqashid al-syari’ah, keadilan berfungsi sebagai prinsip operasional (qawa'id al-tatbiq), sedangkan kemanusiaan menjadi fondasi filosofis (al-usus al-falsafiyyah). Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, di mana keadilan menjadi mekanisme penjaga keseimbangan (tawazun) dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut. Tanpa keadilan, kemaslahatan akan berubah menjadi bentuk

tirani mayoritas atau dominasi kelompok kuat. Sebaliknya, tanpa landasan kemanusiaan, keadilan akan kehilangan roh dan tujuannya.

Integrasi ini tercermin dalam respons hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer. Dalam masalah ekonomi syariah, misalnya, prinsip keadilan dalam transaksi, seperti larangan riba, tidak dapat dipisahkan dari concern kemanusiaan untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi. Demikian pula dalam fikih sosial, aturan-aturan mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim tidak hanya didasarkan pada konsep keadilan formal, tetapi juga pada pengakuan terhadap martabat kemanusiaan yang universal. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya.

Para pemikir hukum Islam kontemporer seperti Abdullahi an-Na'im dan Mohammad Hashim Kamali mengembangkan pendekatan yang menekankan integrasi keadilan dan kemanusiaan dalam membaca teks-teks suci. Mereka berargumen bahwa pemahaman terhadap nash harus selalu mempertimbangkan konteks historis dan tujuan universal syariat. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan atau non-Muslim, prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi pertimbangan utama, melampaui pemahaman literal semata.

Integrasi ini juga terlihat dalam konsep negara Islam modern, di mana konstitusi dan perundang-undangan harus menjamin kedua nilai tersebut. Prinsip al-musawah (kesetaraan), al-hurriyyah (kebebasan), dan al-'adalah al-ijtima'iyah (keadilan sosial) menjadi pilar utama sistem hukum. Negara tidak hanya wajib menjamin keadilan prosedural melalui peradilan yang independen, tetapi juga harus aktif memastikan terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Dengan demikian, integrasi keadilan dan kemanusiaan dalam maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar sistem norma legal, tetapi merupakan panduan etis untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan manusiawi. Kedua nilai ini saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan keseimbangan yang diperlukan antara kepastian hukum dan fleksibilitas, antara ketentuan teks dan kebutuhan zaman, serta antara hak individu dan kemaslahatan kolektif.

Contoh integrasi ini dapat dilihat dalam:

1. Hukum Perang, di mana ada aturan ketat yang melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, serta melakukan kerusakan terhadap tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi perang sekalipun, nilai kemanusiaan dan keadilan harus dijunjung tinggi.
2. Keadilan bagi Non-Muslim, di mana non-Muslim (dzimmi) dalam negara Islam memiliki hak yang dilindungi untuk menjalankan agama mereka serta mendapatkan keadilan di pengadilan.



3. Ijtihad Kontemporer, di mana isu-isu modern seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan gender didialogkan secara kritis oleh pemikir hukum Islam kontemporer, seperti Abdullahi an-Na'im dan Mohammad Hashim Kamali, dengan berlandaskan pada reinterpretasi (re-reading) teks-teks suci untuk menegakkan keadilan dan nilai kemanusiaan universal.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keadilan ('adl) dan kemanusiaan (insaniyyah) merupakan dua pilar fundamental dalam bangunan pemikiran hukum Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi sebagai nilai substansial yang terintegrasi dalam seluruh aspek hukum Islam, mulai dari bidang pidana hingga sosial-ekonomi. Sementara itu, kemanusiaan menempati posisi sentral sebagai fondasi etis yang diwujudkan melalui perlindungan lima hak dasar (al-dharuriyat al-khams) dan pengakuan martabat universal manusia. Kedua nilai ini bersifat simbiosis dan saling melengkapi dalam kerangka maqashid al-syari'ah, di mana keadilan menjadi mekanisme operasional untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sementara kemanusiaan menjadi jiwa yang memberikan arah dan tujuan atas penerapan keadilan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 2018. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2017. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. 2019. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2018. *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2017. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2020. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Auda, Jasser. 2021. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2019. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2022. *Human Rights and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2018. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.

Rahman, Fazlur. 2017. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Mizan.

Zuhaili, Wahbah. 2016. *Nazariyyat al-Dharurah al-Syar'iyah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Mahbubi, M. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqashidi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahbubi, M. 2022. *Maqashid al-Syari'ah dan Keadilan Sosial dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahbubi, M. 2024. *Hukum Islam Kontemporer: Keadilan, Kemanusiaan, dan Negara Hukum*. Bandung: Refika Aditama.